

**TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN  
KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN  
NAFKAH LAHIRIAH  
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NURHIDAYAH**

**(1606200262)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NURHIDAYAH  
**NPM** : 1606200262  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH LAHIRIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 30 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

**PEMBIMBING**

  
**ISNINA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0116077202

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA**  
**NPM**  
**PRODI/BAGIAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

**MENETAPKAN**

: NURHIDAYAH  
 : 1606200262  
 : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
 : TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH LAHIRIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)

**Dinyatakan**


: ( B/A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 (    ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
 (    ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**Ketua**

**PANITIA UJIAN**


**Sekretaris**

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
 NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Isnina, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Nurul Hakim, S.Ag., M.A.

1.   
 2.   
 3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

<b>NAMA</b>	<b>: NURHIDAYAH</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1606200262</b>
<b>PRODI/BAGIAN</b>	<b>: ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA</b>
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	<b>: TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH LAHIRIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)</b>

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan, 22 Juli 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ISNINA, S.H., M.H**  
**NIDN: 0116077202**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Nurhidayah  
NPM : 1606200262  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan  
Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah  
Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



*Nurhidayah*  
**Nurhidayah**

**NPM : 1606200262**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH LAHIRIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)**

**Nurhidayah**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Dalam perawinan suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga, ada kalanya suami tidak mampu memberikan nafkah atau suami sebenarnya mampu tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak. Dalam perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Pada hakikatnya di Indonesia belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur masalah ekonomi sebagai alasan perceraian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan cerai gugat yang dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama, mengetahui upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mencegah terjadinya cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak, serta mengetahui Pengadilan Agama dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari hukum Islam, data primer dan data data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan 3 Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa alasan cerai gugat yang dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Upaya Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya cerai gugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung setiap proses perceraian upaya yang dilakukan hanya mediasi. Kewajiban suami istri terhadap anak setelah bercerai yaitu berkewajiban memberikan kasih sayang, perhatian dan terkhusus kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak . Dalam hal peceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak. Maka Pengadilan Agama tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami, karena Pengadilan Agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang kami kabulkan.

**Kata kunci: Perceraian, Cerai Gugat, Ketidakmampuan Sumai, Nafkah**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kasus cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Supirin, Ibunda Alm Asmah Saragih dan Ibu Suryani Annasari, yang telah mengasuh, mendidik, berkorban dan memotivasi dengan curahan kasih dan sayang, juga kepada kakak tersayang Nurhalimatusakdiah yang memberikan bantuan secara materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Teuku Erwin syahbanan, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh narasumber yang telah memberikan data dan membantu sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
7. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Nabila, Farida Utami, Tara Syahnia, Zelika, Nadira, Ruli, Nasrul dan Rizal yang tidak lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada Bapak McD yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Juli 2020

**Hormat Saya,  
Penulis**

**Nurhidayah  
(1606200262)**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
1. Cerai.....	9
2. Cerai Gugat .....	10
3. Ketidakmampuan .....	10
4. Nafkah.....	10
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13

3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perceraian .....	17
B. Cerai Gugat .....	24
C. Ketidakmampuan Suami .....	29
D. Nafkah .....	31

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Pengadilan Agama .....	35
B. Upaya Pengadilan Agama Mencegah Terjadinya Cerai Gugat Kraena Ketidakmampuan Suami Dalam Pemberian Nafkah Lahiriah Kepada Istri Dan Anak .....	49
C. Putusan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Kewajiban Suami Dan Istri Kepada Anak Setelah Bercerai .....	62

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti Negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi, atas dasar itulah terjadinya perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci.

Perkawinan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut Kaidah Agama dan Hukum Negara yang berlaku.

Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup> Sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara pria dan

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 6.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus daulay, dkk. 2017. *Studi Islam*. Medan : Ratu Jaya. Halaman 12.

wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah.

Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>3</sup>

Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh Ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Membentuk keluarga bahagia berkaitan erat dengan keturunan karena salah satu tujuan seseorang menikah adalah untuk memperoleh keturunan, pemeliharaan, kasih sayang dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tuanya hingga anak beranjak dewasa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat (*Miitsaaqan Ghotitdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 9.

melaksanakannya merupakan Ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
مَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan Perkawinan Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri yang sah diikat oleh rasa saling menyayangi, saling menghargai serta saling menghormati.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya perkawinan yang ideal dilangsungkan untuk selamanya, bukan jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Kesalahpahaman terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian, baik cerai atas permohonan suami maupun gugatan istri melalui sidang pengadilan.

---

<sup>5</sup> Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan : Media Perintis. Halaman 135.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti. Halaman 68.

Ada suatu pendapat yang membedakan antara kata “Nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya perbedaan keduanya hanya berbeda dalam menarik akal saja. Apabila dilihat dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan dalam hubungan seksual.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diketahui, salah satu penyebab krisisnya perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga adalah kurang terpenuhinya nafkah lahiriah oleh seorang suami kepada istri. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan di Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma.

Ketidakharmisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidak seimbangan dalam hubungan suami istri. Husain Anang Kabalmay mengutip pendapat De Vito dalam *equity theory* (teori keseimbangan) menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Faisar Ananda Arfa. *Op.Cit.*, Halaman 136.

<sup>8</sup> Husain Anang Kabalmay. “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)”. *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No. 1 Juni 2015 . Halaman 48.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِذَا تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunianya dan Allah maha luas dan maha bijaksana”.

Salah satu alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI huruf (f) adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini biasanya disebabkan karena suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan istri tidak menaati perintah suami. Hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran salah satunya yaitu sifat istri yang sulit untuk dinasihati oleh suami.

Salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua pasangan suami istri menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahiriah juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu cerai gugat.

Perceraian karena faktor ekonomi tidak hanya terjadi karena sebab salahnya suami ada kalanya juga karena istrinya merasa tidak cukup dengan penghasilan suaminya dan istri terlalu menuntut lebih.<sup>9</sup>

Perceraian di zaman sekarang layaknya sudah hal yang biasa dan tidak menjadi aib bagi suami dan istri yang ingi bercerai. kasus perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan kata lain tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan.

Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata. Dalam realitanya Pengadilan Agama Tebing Tinggi banyak memutuskan perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh jumlah perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus perceraian pada tahun 2017 perkara gugat cerai 72%, pada tahun 2018 perkara gugat cerai meningkat 2% yaitu menjadi 74%, pada tahun 2019 perkara gugat cerai meningkat 4% yaitu menjadi 78%. Dari presentase tersebut masalah ekonomi yang paling mendominasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yulia Risa. "Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 Juni 2018. Halaman 707.

<sup>10</sup> Data grafik jenis perkara laporan tahunan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Kondisi ekonomi suami yang lemah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan suami yang rendah sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan suami bekerja serabutan sehingga penghasilan suami tidak mampu menutupi kebutuhan keluarganya. Dalam perkawinan tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah dalam keluarga, maka yang akan timbul adalah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan terjadi perceraian.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama ?

- b. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak ?
- c. Bagaimana putusan Pengadilan Agama dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan dalam pemberian nafkah lahiriah ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan dan informasi bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/i yang akan datang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah.
- c. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan dalam pemberian nafkah lahiriah.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

#### **1. Cerai**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “perceraian” berasal dari kata “cerai”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, Halaman 17.

Adapun yang dimaksud dengan perceraian dalam penelitian ini ialah putusnya perkawinan antara suami istri.

## **2. Cerai gugat**

Menurut pasal 132 Kompilasi Hukum Islam “cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama.”

Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat dalam penelitian ini ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.

## **3. Ketidakmampuan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Ketidakmampuan“, berasal dari kata dasar “Mampu” yang berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan keterbatasan atau berkurangnya kemampuan akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas normal.

Yang dimaksud dengan ketidakmampuan ialah keterbatasan atau berkurangnya kemampuan seseorang akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas.

## **4. Nafkah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah pendapatan suami wajib memberikan kepada istri untuk memenuhi kehidupan.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perekonomian keluarga sebagai penyebab terjadinya perceraian bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai perekonomian keluarga sebagai penyebab terjadinya perceraian sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap akibat perceraian, faktor perceraian, hak dan kewajiban suami dan istri atau sebagainya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rusmala Dewi Jayanti, NPM 103049128090, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2007 yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Skripsi ini ditulis untuk menggali dan mengetahui data-data tentang penyebab tingginya perceraian, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palembang tahun 2007, serta untuk mengetahui gambaran macam-macam perceraian serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kota Palembang tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field*

*research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada masalah cerai gugat, yaitu dilakukan oleh istri . Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Rusmala Dewi Jayanti adalah mengenai cerai gugat mengenai banyak faktor dan studi kasus pada Pengadilan Agama Kota Palembang dan penelitian yang penulis lakukan yaitu cerai gugat karna masalah ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

2. Skripsi Iftitahul Izzah, NPM 11350026, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (studi putusan Pengadilan Agama Pemekasan No: 0248/Pdt.g/2012Pa.Pmk)”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara Yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode Pustaka, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang perceraian karena masalah nafkah . Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan

Iftitahul Izzah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (studi putusan Pengadilan Agama Pemekasan No: 0248/Pdt.g/2012Pa.Pmk), sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu kasus cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai “*law as it written in the book*” dan hukum sebagai “*law as it is decided by the judge through judicial process*”. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi kasus cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

a) Hukum Islam (Data Kewahyuan)

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Surah Al-Baqarah ayat 232 dan 233, Surah At-Thalaq ayat 6 dan 7, Surah Ar-Rum ayat 21, surah An-Nisa ayat 130, dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Tebing Tinggi, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari masyarakat yang saya maksud adalah orang yang ada di sekeliling Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu staf ataupun hakim.

c) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 20.

hukum, dan mkomentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan PerUndang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karna dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke

lapangan dengan melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama Tebing Tinggi dan staf bagian Informasi yang berkaitan cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perceraian**

Perceraian adalah suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.<sup>14</sup> Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan, dalam makna yang lebih luas hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian didalam Undang-Undang perkawinan (Pasal 38 sampai Pasal 41) dan tentang tata cara perceraian di dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) Pasal 14 sampai Pasal 36 maka dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

---

<sup>14</sup> Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. Halaman 100.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 1.

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan, selain itu ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Maka perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan istri. Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 349.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memerikan keputusannya.

Firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 233 bahwa:

وَعَلَىٰ الْوَالِدِ الْمَوْلَىٰ رِزْقُهُنَّ بِكِسْفٍ مِّمَّا رَزَقْنَاهُ يُغْنِي عَنْهُنَّ وَيُغْنِي عَنْهُنَّ بِمَا رَزَقْنَاهُ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dalam surat ath-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani mendeskripsikan tentang kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, yang artinya:

“Dari Abu Umamah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, dan keluarganya maka itu adalah sedekah.”

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut Pasal 42 huruf c UUP ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normatif dalam Pasal 42 huruf c UUP ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UUP yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi wanita yang sedang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Menurut soemiyati jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci, sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 372.

- a) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.
- c) Bila ayah dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d) Bila ayah tidak melakukan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang mantan istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan, Pengadilan akan memanggil mantan suami.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Khusus bagi yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal tersebut diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, sebagai berikut:

- a. Suami wajib membimbing isteri serta rumah tangganya, namun bila mengenai urusan yang sangat penting dapat diputuskan oleh suami dan isteri.
- b. Suami diwajibkan melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini dapat gugur jika isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama bagi isterinya dan memberikan kesempatan kepada isterinya, untuk dapat belajar pengetahuan yang berguna serta bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami, suami wajib menanggung:
  1. Nafkah, *kiswah* atau pakaian dan tempat kediaman bagi isteri,
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
  3. Biaya pendidikan anak.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada isteri tentu dengan berbagai syarat.<sup>18</sup> Imam

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. Cet. ke-7, halaman 401.

Hanafi mengatakan mewajibkan pemberian nafkah terhadap isteri walau si suami tidak berada di tempat yang diambilkan dari hartanya, apabila dia meninggalkan harta untuk isterinya. Bila hartanya tidak ada, maka Hakim dalam hal ini tetap menentukan bahwa suami wajib memberi nafkah, dan memerintahkan kepada isteri untuk mencari pinjaman terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Hak-hak isteri dalam suatu perkawinan merupakan kewajiban bagi suami yang harus dipenuhinya terhadap wanita yang dinikahinya, kewajiban suami dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah,
2. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para isteri. Dalam hal ini suami memiliki isteri lebih dari satu, tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

Kewajiban suami untuk memberikan hak isteri dalam hal kebendaan seperti yang dikemukakan di atas adalah mendapatkan mahar dan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban dari suami kepada isterinya yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuannya, tidak ada batasan dan ukuran seberapa banyak suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada isteri, timbul setelah seorang pria mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan dengan seorang wanita. Dari perbuatan hukum ini, timbul suatu kewajiban dari seorang suami untuk memberi nafkah atau memenuhi keperluan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 407.

rumah tangga keluarganya kepada isteri yang dinikahnya dan anak-anaknya, bila perkawinan tersebut telah mempunyai anak.

Melalaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang mempunyai akibat hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, setiap orang yang melalaikan kewajibannya, seperti apa yang telah ditentukan, dapat melakukan gugatan terhadap orang yang telah melalaikan kewajiban tersebut, kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan.

## **B. Cerai Gugat**

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. No.50 Tahun 2009 diajukan oleh sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan satu di antara dua pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, istri sebagai penggugat menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op.Cit.*, Halaman 255

Jika gugatan perceraian itu didasarkan pada alasan suami sebagai tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dapat memerintahkan suami sebagai tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter.

Kemudian, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian, menurut Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan pengadilan

Selain itu juga dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa:<sup>21</sup>

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Isnaeni. *Op.Cit.*, Halaman 101

- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat 3 mengamanahkan tugas dari pada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam

melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim.

Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak serta merta membuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan.

Adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya, mengingat si isteri, berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya. Di samping dalil dari al-Qur'an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *fuqaha'* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk kelangsungan hidup berumahtangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Ketentuan *nash* menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki, karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya.

Realitanya banyak sekali suami yang tidak menafkahi keluarganya selama masa perkawinan. Fakta seperti ini sekaligus membuat isteri menggugat suaminya ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya dan juga hak-hak yang seharusnya menjadi milik anaknya. Si isteri juga terkadang menuntut hak nafkah anak pada masa lampau yang dilalaikan oleh ayahnya sebelum terjadinya perceraian. Nafkah seperti inilah yang dalam Pengadilan Agama dikenal sebagai gugatan nafkah *madhiyah*. Menurut Cik Basir, terminologi nafkah *madhiyah* anak hingga saat ini belum menjadi istilah yang baku dalam bahasa Indonesia, namun cukup familiar di kalangan praktisi terutama di lingkungan Peradilan Agama.<sup>22</sup> Padahal menjadi kewajiban bagi seorang suami menafkahi keluarganya termasuk anaknya. Kenyataannya banyak ayah/suami yang lalai dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anak yang dengan sendirinya nafkah untuk keluarga tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu.

---

<sup>22</sup> Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah *Madhiyah* Karena *Lil Intifa*", Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif?", melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., diakses tanggal 20 Juli 2016 pukul 11.26 WIB.

### C. Ketidakmampuan Suami

Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari kedua calon suami istri.<sup>23</sup> Ketidakmampuan adalah ketidak sanggupannya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarga. Dalam hal ketidakmampuan suami menafkahi kadar ukuran yang membolehkan fasakh setelah jelas kemiskinannya itu oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena maskawinya belum dibayarkannya.

Pengelolaan keuangan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemakmuran ekonomi sebuah keluarga. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah perencanaan keuangan. Dalam sebuah perencanaan keuangan yang baik akan terdapat daftar pemasukan dan pengeluaran uang secara terperinci.

Pengelolaan keuangan dan usaha untuk mensiasati kebutuhan maka masalah keuangan dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Tidak jarang masalah keuangan menjadi sumber gejala rentannya hubungan dalam keluarga. Karena pada prinsipnya pengelolaan ekonomi merupakan alat yang berguna untuk mengubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas.

Melalui keluarga perubahan bisa dilakukan, dengan mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya mengelola keuangan, mengarahkan anak agar bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, karena dengan pengelolaan keuangan yang terarah maka kesejahteraan keluarga akan terwujud.

---

<sup>23</sup> Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Kencana. Halaman 72.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya yang melalaikan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعْتِهِ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِمَّا فُلِنْفِقَ آتَاهُ اللَّهُ لَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا مَا إِلَّا آتَاهَا لِيُجْزِيَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal di rumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

#### **D. Nafkah**

Nafkah dalam Ensiklopedi Hukum Islam, diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat (233), dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.

Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Ulama fiqh membagi dua macam nafkah yaitu:

- 1) Nafkah diri sendiri, dalam hal ini seseorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah untuk orang lain
- 2) Nafkah seseorang kepada orang lain.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan

bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan misalnya hak dan kewajiban begaul baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga.

Soemiyati menjelaskan secara sistematis kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pada dasarnya sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat bukan kebendaan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Antara keduanya harus saling cinta-mencintai. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan lahir antara keduanya. Ikatan batin diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.
  - 2) Harus saling menghormati. Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan mereka mempunyai kedudukan dan dearajat yang sama.
  - 3) Wajib setia di antara suami dan istri. Yang dimaksud setia disini erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op.Cit.*, Halaman 391.

kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun materil.

- 4) Kewajiban bantu-membantu di antara suami istri. Bantu-membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama saling menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan tercapai.
- b) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan, yaitu:
- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup rumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan suatu rumah tangga, yaitu tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
  - 2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik baiknya. Sesuai dengan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, maka sudah sewajarnya istri harus dapat mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istri. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan

menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 26.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Pengadilan Agama**

Cerai gugat adalah istri yang mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai sebab/alasan tertentu. Dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menceraikan istrinya. Berbeda halnya bila suami yang berinisiatif menceraikan istrinya, maka secara hukum disebut cerai talak. Kedua istilah (cerai talak dan cerai gugat) terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jadi yang dimaksud dengan “cerai gugat” dalam penelitian ini adalah istri atau yang mewakilinya mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami ke Pengadilan Agama setempat.

Alasan-alasan hukum perceraian adalah alas atau dasar bukti keterangan yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu Peraturan PerUndang-Undangan, khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, Halaman 175.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Menurut pendapat Abdul Ghofur Anshori yang dikutip oleh Syaifuddin, menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu itu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut Khulu.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

Perceraian tidak terjadi begitu saja melainkan harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya Perceraian tidak terjadi begitu saja melainkan harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Adanya alasan-alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian, serta Peraturan PerUndnag-Undangan sebagai Hukum Nasional, termasuk Hukum Islam dan Hukum Adat, yang menjadi alas atau dasar hukumnya.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraianya.

Untuk mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 176.

hukum. Alasan-alasan hukum perceraian merupakan kepentingan yang cukup dan layak bagi suami atau untuk menuntut perceraian di pengadilan. Alasan-alasan hukum diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan (vide Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) sebagai Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat yang menjadi alas atau dasar bagi pengajuan tuntutan perceraianya di pengadilan.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Adanya alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya.

Alasan-alasan hukum perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan kemudian terbukti setelah diperiksa dan diadili oleh hakim dalam suatu persidangan di pengadilan, alasan-alasan hukum yang telah terbukti dapat menjadi alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian.

Perceraian saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa masyarakat, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah Fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan ternyata perkawinan juga dapat putus karena adanya keputusan hakim. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan, secara khusus tidak ada aturan penjabarannya. Namun keputusan pengadilan adalah suatu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan kelonggaran pada peristiwa-peristiwa yang dapat saja muncul di belakang hari sesuai perkembangan zaman.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan persidangan tersendiri.<sup>30</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa cerai hanya dapat terjadi didepan sidang pengadilan. Ketentuan ini hanya menyebut pengadilan, maka untuk memahami pengadilan apa, perlu dirujuk pada Pasal 63 Undang-undang perkawinan yang menentukan:<sup>31</sup>

1. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

---

<sup>29</sup> Isnaeni. *Op.Cit.*, Halaman115.

<sup>30</sup> Boedi Abdullah, dkk. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. . Bandung: Pustaka Setia. Halaman 50.

<sup>31</sup> Isnaeni. *Op.Cit.*, Halaman 112.

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
  - b) Pengadilan Umum bagi lainnya.
2. Setiap keputusan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Umum.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: <sup>32</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penjabaran, penafsiran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.<sup>33</sup>

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, juga mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada Pasal 116.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, Halaman 211.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri.

Syariat Islam telah memberikan jalan keluar kepada istri yang tidak suka hidup bersama dengan suami. Apabila kebencian itu datangnya dari pihak istri dan menginginkan perceraian, maka jalan keluarnya menurut istilah fuqaha disebut cerai gugat.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim atas nama bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi<sup>34</sup>

“Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebelum memutus perkara perceraian harus melihat alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Kami selalu mendapat perkara gugatan perceraian yang para

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal Sebagai Wakil Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

pihak beragama Islam maka kami lebih sering melihat alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi kami tidak menghiraukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) memutuskan perceraian berdasarkan alasan-alasan perceraian Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan persidangan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian.

Alasan cerai sengaja diatur oleh penguasa dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami istri tidak dirobuhkan dengan dalil yang tidak layak. Pembatasan alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang sejauh mungkin tetap paralel dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan.

Dalam menangani perkara perceraian hakim tidak serta merta memutuskan perceraian akan tetapi hakim juga mempertimbangkan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hakim hanya bisa menjatuhkan memutuskan perceraian apabila perceraian tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim atas nama bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan

Agama Tebing Tinggi karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.<sup>35</sup>

“Mengenai alasan Ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada alasan perceraian karena alasan tersebut. Namun menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang dominan dari semua alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, alasan perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) memutuskan perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, menggunakan alasan perceraian Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menggambarkan jumlah alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Penulis akan menguraikan alasan-alasan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam tabel berikut:<sup>36</sup>

Tabel 1

Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Tebing  
Tinggi Tahun 2019

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal Sebagai Wakil Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

<sup>36</sup> Sumber data Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

No	Alasan Perceraian	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Zina												
2	Meninggalkan salah satu pihak	30	13	16	16	8	8	10	12	6	8	9	27
3	Dihukum Penjara		1				1		2		1		
4	KDRT												
5	Cacat badan			1									
6	Perselisihan dan pertengkaran	37	18	44	38	23	23	31	37	25	33	62	49
7	Melanggar Taklik Talak												
8	Murtad												

Sumber Data Dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setahun jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sangat mendominasi dari alasan perceraian yang lainnya. Alasan perselisihan dan pertengkaran kebanyakan disebabkan karna ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah.

Tabel 2

Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020

No	Alasan Perceraian	Bulan				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Zina					
2	Meninggalkan salah satu pihak	9	16	10	16	11

3	Dihukum Penjara					
4	KDRT					
5	Cacat badan					
6	Perselisihan dan pertengkaran	8	30	15	28	28
7	Melanggar Taklik Talak					
8	Murtad					

Sumber Data Dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setengah (1/2) tahun jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sangat mendominasi dari alasan perceraian yang lainnya. Alasan perselisihan dan pertengkaran kebanyakan disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah.

Dalam Peraturan Pemerintah dalam No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.<sup>37</sup>

Putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya, pasangan yang tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Perceraian pasti akan terjadi bilamana salah satu pihak merasa tidak mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan terpaksa harus memutuskannya.

<sup>37</sup> Boedi Abdullah. *Op.Cit.*, Halaman 51.

Alasan ketiakkampuan dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dipahami sebagai alasan-alasan cerai gugat yang cukup mendasar dan juga dibenarkan oleh tuntutan agama, dalam hal penangannya terdapat perbedaan. Perbedaan penangan tersebut yaitu gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, karena merupakan hak dari pasangan yang dirugikan untuk melanjutkan hubungan atau tidak, maka penangannya cukup dilakukan dengan melakukan pembuktian-pembuktian.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dpositivisasi dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 1 hakim atas nama bapak Bayu (Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal alasan cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi<sup>38</sup>.

“Salah satu pedoman yang kami lakukan (hakim) untuk memutuskan perceraian dengan alasan-alasan perceraian salah satunya yaitu berpedoman pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah ekonomi didalam pasal tersebut tidak ada alasan yang menyebutkan bahwa putusnya perceraian salah satu

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bayu Sebagai Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

karena alasan karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah, tetapi kalau di pahami lagi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka Pasal 116 huruf (f) dijelaskan bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertenggaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara suami istri, dari Pasal 116 huruf (f) tersebut akibat perselisihan dan pertenggaran yang terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi. Jadi akibat perselisihan dan pertenggaran yang terjadi antara suami istri disebabkan karena suami tidak memenuhi nafkah lahiriah kepada istri. Putusan perceraian yang sudah kami (hakim) kabulkan tuntutananya khususnya mengenai cerai gugat kami menggunakan alasan perselisihan dan pertenggaran terus menerus yang disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada isri dan anak .”

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) memutuskan perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah tidak ada pedomannya tetapi dari alasan-alasan tersebut dilihat kembali sebab akibat dari alasan perceraianya, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi banyak kaus cerai gugat diputus dengan perselisiahn dan pertenggaran disebabkan karna suami tidak memenuhi nafkah lahiriah tersebut.

Penulis akan menggambarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan yaitu jumlah kasus cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal Riza, Sebagai Pusat Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Jum'at, Tanggal 1 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Berdasarkan perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 2 tahun terakhir ada sebanyak 731 sampel kasus perceraian. Dari 731 sampel kasus perceraian, terdapat 550 sampel kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kemudian dari 550 sampel kasus tersebut, ditemukan 489 jenis perkara yang diputus oleh hakim dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari 489 jenis kasus perceraian tersebut terdapat 80% Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak. Dasar bagi hakim memutuskan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah yaitu, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f). Berdasarkan data tersebut Perkara Cerai Gugat menjadi perkara yang sangat mendominasi dibanding dengan perkara lainnya, termasuk perkara Cerai Talak.

#### **B. Upaya Pengadilan Agama Mencegah Terjadinya Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Pemberian Nafkah Lahiriah Kepada Istri Dan Anak**

Pengadilan Agama merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Tebing Tinggi. Setiap tahun, perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan

Istri) di Pengadilan Agama Tebing Tinggi selalu mendominasi perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan Istri). Hal ini memberikan petunjuk bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui dimana mereka akan mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan suatu pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Muhammad iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal fungsi Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

1. Fungsi mengadili yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan yaitu memberika pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keungan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat 3 Undnag-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006)

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal Sebagai Wakil Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

3. Fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat 1 Undnag-undnag No.3 Tahun 2006) dan terhadap pelanggaran administrasi umum kesektariatan serta pembangunan (KMA No KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 2006)
5. Fungsi administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keungan, dan umum/perlengkapannya). KMA No KMA/080/VIII/2006)

Fungsi lainnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas haisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait (Pasal 52 a Undang-undang No. 3 Tahun 2006)
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi pengadilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan).

Gugatan cerai dengan alasan ketidakmauan menjalankan kewajiban, karena bersifat konflik. Maka perlu terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian dengan menggunakan pengaruh keluarga masing-masing pihak, sebelum hakim

menjatuhkan keputusan. Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun rumah tangga, saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dengan perceraian pun akan diputuskan.<sup>41</sup>

Cerai gugat sebagai sesuatu perbuatan yang halal namun tidak disukai Tuhan. Tidak disukai cerai gugat karena memiliki berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya.

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعْتِهِ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِمَّا فُلِنْفِقَ ۗ إِنَّهُ لَآ**

---

<sup>41</sup> Boedi abdullah. *Op.Cit.*, Halaman 51.

## يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَىٰ أَلَمٍ ءَاتَهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 1 orang hakim atas nama Bapak Muhammad Iqbal (Wakil Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal upaya pengadilan agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah kepada istri dan anak.<sup>42</sup>

“Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan agama Tebing Tinggi yaitu melakukan mediasi terhadap pasangan yang ingin bercerai, sebelum ke persidangan pasangan yang ingin bercerai akan dilakukan mediasi yang di arahkan oleh mediator. karna dengan cara mediasi setidaknya dapat mendamaikan kedua belah pihak yang ingin berpisah. Tidak ada upaya lain yang dapat kami lakukan selain memediasi kedua belah pihak dan dengan cara mediasi adalah cara awal untuk dapat mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Maka pedoman itulah yang

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Iqbal Sebagai Wakil Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

kami lakukan untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Tetapi jika kedua belah pihak datang dalam mediasi, kalau salah satu tidak hadir atau keduanya tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dijalankan. Karena mediasi harus dilakukan dengan kehadiran keduanya agar dapat kita memberikan nasehat dan dapat menyatukan kembali. Saya juga dalam satu tahun terakhir ini sudah beberapa kali berhasil dalam melakukan mediasi kepada suami istri yang ingin bercerai. itu pun kalau kedua belah pihak saling hadir kalau tidak, mediasi tidak bisa di jalankan.”

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa Bapak Muhammad Iqbal (wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) hanya dapat memediasi pasangan yang ingin bercerai tidak ada upaya lain yang dapat mereka lakukan untuk mencegah terjadinya upaya perceraian karena ketidakmampuan suami. Dengan cara mediasi bisa menasehati suami istri untuk dapat mempertimbangkan lagi mengajukan gugatan perceraian.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak kepada untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah.

Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan

pikiran positif yang ditawarkan oleh mediator. Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam konsep Islam Mediasi dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian.

Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian, terdapat sejumlah kesenjangan antara teori mediasi dengan implementasinya dipengadilan agama, yaitu:

1. Secara teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk:
  - a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi

- b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah
  - c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga melancarkan jalur keadilan
2. Dalam implementasinya penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menambah waktu, menambah beban kerja hakim sebagai mediator, kemampuan mediator lemah terbukti dari minimnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sikap para pihak yang memandang mediasi sebagai sarana yang dapat menghambat para pihak menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Semua problem implementasi ini bermuara pada keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan agama. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apa bila ada cukup alasan.<sup>43</sup> Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

---

<sup>43</sup> Isnaeni. *Op.cit.*, Halaman 103.

Dari ketentuan Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap 1 orang hakim atas nama Ibu Ulya Ulfa (anggota hakim Pengadilan agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal adakah upaya lain selain mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Sesuai peraturan Mahkamah Agung untuk setiap proses perceraian hanya mediasi, maka kami hanya melakukan mediasi saja untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan kepersidangan. Dalam proses mediasi, jika satu kali mediasi saja tidak cukup, maka boleh meminta waktu mediasi lagi maksimal 30 hari bisa ditambah 30 hari lagi. Jika mediasi berhasil nanti akan ada akta perdamaian atau akta Van Dading dibuatkan oleh mediator, setelah disepakati oleh keduanya. Kalau tidak berhasil maka akan masuk ke agenda selanjutnya dengan pembacaan gugatan.

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa Ibu Ulya Ulfa (anggota hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) tidak ada upaya lain yang dilakukan Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mendamaikan kedua belah pihak selain

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Ulya Ulfa Sebagai Anggot Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

mediasi, jika mediasi tidak berhasil maka akan lanjut proses perceraian sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Tebing Tinggi dapat dijelaskan dalam tabel Berikut.<sup>45</sup> Jumlah perkara mediasi yang berhasil dan gagal tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3  
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2019  
Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil mediasi	Gagal Mediasi
1	Januari	52	1	51
2	Februari	40	1	39
3	Maret	30	0	30
4	April	40	1	39
5	Mei	26	0	26
6	Juni	39	1	38
7	Juli	62	2	60
8	Agustus	37	1	36
9	September	34	0	34
10	Oktober	40	1	39
11	November	52	1	51
12	Desember	54	2	52
Jumlah		506	11	495

Sumber Dari Data Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 506 perkara, yang gagal adalah 495 perkara,

<sup>45</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

sedangkan yang berhasil sebanyak 11 perkara.<sup>46</sup> Jumlah perkara mediasi yang berhasil dan gagal pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel, berikut ini:

Tabel 4  
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2020  
Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
1	Januari	30	1	29
2	Februari	43	1	42
3	Maret	20	0	20
4	April	18	1	17
5	Mei	17	1	16
Jumlah		128	4	124

Sumber Dari Data Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setengah tahun (1/2) dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 128 perkara, yang gagal adalah 124 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 4 perkara. Untuk bulan Juli sampai dengan Desember belum mempunyai data karena penelitian ini dilakukan sampai dengan bulan Mei.<sup>47</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Riza (Bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi), perihal hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama dalam upaya (mediasi) menyelesaikan terjadinya perceraian.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

<sup>47</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal Riza, Sebagai Pusat Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Jum'at, Tanggal 1 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

“Hambatan yang kami lalui dalam proses mediasi yaitu, jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Karena jika salah satu pihak tidak hadir maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dijalankan dan proses sidang akan tetap dijalankan.”

Bagi anak yang ditinggalkan oleh suatu pasangan yang utuh, tentu akan memiliki perasaan yang berbeda sebelumnya. Sang anak memiliki kegembiraan dengan kehadiran secara lengkap ayah dan ibu, namun dengan perceraian yang terjadi sulit untuk mendapatkan ayah dan ibu secara lengkap lagi. Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masak-masak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah mengajukan gugatan cerai hanya karena dorongan hawa nafsu.

Namun seandainya cerai gugat itu terpaksa harus dilakukan, karena sebab-sebab yang memaksa suami istri melakukannya, maka lakukan dengan cara yang baik. Ambillah cara terbaik dan hati-hati untuk menjaga masa sekarang dan masa depan anak, dengan begitu anak tidak akan tersiasia.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Riza (Bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi), perihal salah satu fungsi Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu melakukan penyuluhan hukum, sudahkah pengadilan agama menjalankan fungsi tersebut.<sup>49</sup>

“Pengadilan Agama pernah melakukan Penyuluhan hukum yaitu pada Tanggal 21 Oktober 2014 kepada masyarakat Kecamatan rambutan Kota Tebing Tinggi, terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama. Materi yang disampaikan

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal Riza, Sebagai Pusat Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Jum'at, Tanggal 1 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

tentang Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan”.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tebing Tinggi sudah menjalankan fungsi dari Pengadilan Agama itu sendiri. Namun penyuluhan hukum tersebut tidak sering dilakukan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Negara dalam hal ini harus kembali memikirkan upaya hukum yang lebih komprehensif dan preventif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak isteri yang ditelantarkan oleh suaminya. Apalagi banyak kasus terjadinya perceraian karena faktor ekonomi, sehingga dapat dipastikan hulunya adalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya. Sungguh ironis, tujuan mulia dari sebuah perkawinan, harus hancur karena faktor ekonomi. Berdasarkan hal itu, perlindungan hukum bagi wanita dalam perkawinan harus dituangkan dalam sebuah regulasi yang dengan tegas mengatur hak-hak tersebut secara komprehensif tidak hanya sekedar normatif saja.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak memberikan aturan yang tegas terkait sanksi hukum bagi suami yang menelantarkan isterinya dengan cara tidak memberi nafkah. Lembaga *ta'lik talak* pun hanya memberikan kesempatan bagi isteri untuk mengadukan ke pengadilan jika suaminya tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, tapi tidak mengatur sanksi yang tegas terhadap suami tersebut.

Harus diingat bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dengan undang-undang yang dibuat. Undang-undang dibuat harus

memberikan penguatan yang mengarah kepada perlindungan hukum sehingga terwujud keadilan yang muaranya adalah kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Berdasarkan teori maslahat, maka perceraian yang terjadi ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Perceraian karena disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada isterinya itu secara logika memang hampir tidak mungkin dihindarkan. Pemiarian terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya tentu saja akan memberikan kesengsaraan bagi isteri. Isteri bisa berpotensi terganggu kondisi fisik dan psikisnya ketika suami tidak memberikan nafkah untuknya. Bayang-bayang tentang kesusahan hidup, hinaan terhadap keluarga serta potensi untuk meminta-minta kepada orang lain, membuat isteri tidak tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### **C. Putusan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Kewajiban suami dan Istri Terhadap Anak Setelah Bercerai**

Terjadinya perceraian keluarga tidak lagi menjadi satu kesatuan yang utuh. Anak adalah pihak yang dirugikan karena perceraian menyebabkan anak tidak mendapat kasih sayang secara menyeluruh dari kedua orang tua. Terutama apabila

salah satu orang tua melepaskan tugas dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan mendidik anak, baik karena kehendak sendiri maupun diluar kehendaknya.

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak.<sup>50</sup> Anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati yang dikutip oleh Syaifuddin, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.<sup>51</sup>

Menurut hukum Islam, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada ayah dan bukan ibu, karena kepala keluarga, ayah wajib menanggung kebutuhan anggota keluarganya termasuk isteri dan anak. Pembahasan yang berhubungan dengan nafkah merupakan kajian hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*). Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan

---

<sup>50</sup> Muhammad Syarifuddin. *Op.Cit.*, Halaman 354.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 355.

darah. Hak dan kewajiban itu adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga, yang disebut dengan nafkah.

Bahasan tentang nafkah secara komprehensif telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih maupun peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengertian, siapa yang wajib dinafkahi, siapa yang berkewajiban menafkahi, berapa kadarnya, sampai kepada sanksi hukum yang diancamkan bagi siapa yang melalaikan kewajiban tersebut. Kelalaian untuk memberikan nafkah terhadap orang yang wajib dinafkahi akan berdampak buruk bagi pihak yang dinafkahi. Hukum nafkah yang diuraikan di dalam kitab-kitab fikih selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk dinafkahi, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggungjawab terkait adanya nafkah tersebut.

Pada prinsipnya hukum nafkah merupakan akibat dari jalinan yang terkait dengan hukum perkawinan. Akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga secara langsung berdampak terhadap kewajiban nafkah. Nafkah dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban laki-laki (suami, ayah dan anak laki-laki) memenuhi kebutuhan hidup kaum perempuan (isteri, anak perempuan dan ibu), yang mencakup kebutuhan makanan (*math'am*), pakaian (*kiswah/malbas*) dan tempat tinggal (*sukna/maskan*), serta kebutuhan penunjang lainnya selama masa penanggungan itu terjadi.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memutus ikatan perkawinan dapat memberikan solusi atas permasalahan nafkah anak tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam memutuskan ikatan perkawinan, juga memiliki kewenangan untuk memutus seberapa besar biaya nafkah anak yang wajib dibayarkan oleh ayah dalam hal hak asuh anak diberikan kepada ibu setelah perceraian. Besarnya biaya nafkah anak ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Walaupun Pengadilan Agama memutuskan dan memerintahkan kepada pihak ayah untuk membayar nafkah kepada anak dengan besaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definisi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak tetap berhak
3. Bertemu langsung dan berhbungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
4. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan untuk proses tumbuh kembang dari keduanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
5. Memperoleh biaya hidup dari orang tuanya.
6. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku smpai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.

Dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (Irdla'), dan mengasuh (Hadlanah), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Firman allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 233 bahwa:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ فُسْنًا إِلَّا وَسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Kewajiban nafkah anak setelah orang tua bercerai merupakan kewajiban suami namun juga dapat menjadi kewajiban istri seperti ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Proses hukum gugatan perceraian yang disertai tuntutan pemeliharaan dan nafkah anak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis yuridis dalam putusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (edisi revisi 2010), sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf (a) Undnag-undnag

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Halaman 262.

No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai utang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak).

2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani kecerdasan intelektual dan agama si anak.
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 ke atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan, pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan dibawah asuhan istri.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang.
6. Untuk keseragaman, amar putusan permohonan pemeliharaan anak.
7. Dalam hal hadhanah dimintakkan penacabutan ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bayu (anggota hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), perihal kewajiban suami istri terhadap

anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.<sup>53</sup>

“Kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai yaitu berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena anak memiliki hak kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, jumlah nafkah yang harus dikeluarkan sudah ditentukan oleh pengadilan dalam putusan sidang perceraian. Tetapi dari semua kasus perceraian karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah, tidak pernah ada istri yang menuntut masalah nafkah suami kepada anaknya, jadi kami tidak pernah memutuskan berapa nafkah suami yang harus di berikan kepada anaknya. Karena dalam perceraian saja alasannya sudah tidakmampu menafkahi keluarga apalagi anak, maka kami memberikan keringan untuk suami menafkahi sesuai kemampuan dari pengsilannya, tetapi tidak boleh lepas tangan dalam pemberian nafkah. Kewajiban istri setelah bercerai kepada anak yaitu menjaga, merawat dan memberi kasih sayang kepada anak anaknya, jika suami tidak mampu untuk memberi nafkah maka istri boleh membantu untuk menafkahi anak anaknya. Tetapi dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah, istri tidak pernah menuntut nafkah suami terhadap anaknya maka kami selaku hakim tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami menafkahi anaknya”.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bayu Sebagai Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mempertimbangkan apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah, melihat anak tersebut masih berhak atau tidak dengan cara melihat usia anak. Jika usianya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka akan dilihat apakah anak tersebut masih bersekolah atau sudah menikah. Jika sudah menikah maka ia tidak lagi berhak mendapat nafkah anak. Jika anak di atas 21 tahun akan tetapi masih dimohonkan dalam permohonan nafkah anak, maka hakim akan melihat keadaan anak tersebut apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah atau tidak.<sup>54</sup>

Putusana Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Ttd yaitu perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Majelis hakim sudah berupaya menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dengan cara mediasi tetapi cara tersebut tidak berhasil, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pihak penggugat memberi alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istri. Dengan alasan tersebut maka hakim melihat dalam Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut terdapat dalam Pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam persidangan hakim mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istri,

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bayu Sebagai Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

bahkan setiap kali istri meminta uang belanja maka suami selalu mengatakan tidak punya uang. Suami juga memiliki banyak hutang yang ingin dilunasi, akhirnya suami tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada penggugat, engan hal tersebut suami dan istri sering bertengkara. Hakim mengabulkan gugatan istri tersebut karna sudah memenuhi alasan-alasan unuk melakukan perceraian.<sup>55</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Riza (Bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi), perihal bagaimana pengadilan agama menentukan kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah.<sup>56</sup>

“Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang bersifat pasif, dalam Putusana Nomor 117/pdt.G/2020/PA.Ttd istri tidak menuntut nafkah suami terhadap anaknya, maka kami Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak dapat menentukan kewajiban suami terhadap anak. Karna kami menjalanjan sesuai yang di ajukan oleh pihak tergugat. Istri tidak menuntut nafkah karena alasan istri bercerai saja karena suami tidak mampu menafkahi istri dan anak bagaimana istri menuntut kewajiban suami. Tetapi kami membolehkan suami untuk memberi nafkah terhadap anaknya sesuai kesanggupannya. Dalam Islam ayah memang berkewajiban menafkahi anaknya, maka nafkah ayah tidak akan pernah puas terhadap anaknya”.

---

<sup>55</sup> Sumber data dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal Riza, Sebagai Pusat Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Jum'at, Tanggal 1 Juli 2020, Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Jika ada kendala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hal pemberian nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur.<sup>57</sup>

Kewajiban tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Bila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Ulya Ulfa (anggota hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi), berikut hasil wawancara perihal Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mengotrol perihal nafkah terhadap anak setelah perceraian.<sup>58</sup>

“pengadilan agama hanya mengeksposasi hanya bulan pertama saja , selanjutnya kami lepast tangan terhadap pemberian nafkah tersebut. Jika istri ingin menuntut masalah nafkah maka istri bisa membuat tuntutan baru ke pengadilan agama mengenai nafkah tersebut. nafkah anak diberikan oleh ayahnya kepada anaknya secara perbulan.”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu Ulya Ulfa (anggota hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi) tidak mengawasi pemberian nafkah suami terhadap anak, jika suami tidak memberikan nafkah kepada anak maka istri

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bayu Sebagai Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Ulya Ulfa Sebagai Anggot Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi Pada Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

harus membuat tuntutan baru ke pengadilan bahwasanya suami tidak menjalankan tanggung jawabnya.

Menurut Andi Syamsu Alam, seorang isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai. Hal positif dibolehkannya gugatan nafkah, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Dalam hal ini banyak umat Islam yang tidak tahu kalau gugatan nafkah dapat dilakukan. Misalnya jika anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayainya. Hal yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Pembuktian harus jelas berapa penghasilan suami, berapa nafkah yang layak diberikan untuk isteri dan anak.<sup>59</sup>

Nafkah yang tidak diberikan oleh ayah/suami, keluarga dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut dapat diberikan oleh ayah/suami sesuai dengan penghasilannya. Selain itu, ayah/suami yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

---

<sup>59</sup>Rydia Sastra, “Nafkah Lampau”, melalui [www.rydisastra.lawfirm/pots](http://www.rydisastra.lawfirm/pots), diakses tanggal 20 Juli 2016

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menyelesaikan masalah perceraian didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memutus 731 kasus perceraian selama 2 tahun terakhir dengan 8 alasan perceraian dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam. Dalam alasan-alasan tersebut tidak ada memuat alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, namun dalam Pasal tersebut terdapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah. Dari 731 kasus perceraian, terdapat 550 sampel kasus cerai gugat, dan 489 jenis perkara yang diputus oleh hakim dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari 489 jenis kasus perceraian tersebut terdapat 80% Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak.

2. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan pasangan suami istri dapat berjalan langgeng, harmonis dan bahagia namun sering kali apa yang telah diharapkan harus berujung dengan perceraian. Upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak adalah dengan melakukan upaya perdamaian atau mediasi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke persidangan maka pengadilan harus melakukan mediasi kepada pihak yang ingin bercerai. Dengan cara mediasi dapat sedikit membuka pikiran kedua belah pihak agar dapat rujuk kembali, dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi sudah beberapa kali berhasil mendamaikan pihak yang ingin bercerai dengan cara mediasi.
3. Putusan pengadilan dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah yaitu dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai yaitu kewajiban menafkahi dan memberi kasih sayang kepada anak. Tetapi karena permasalahan ekonomi menjadi alasan perceraian maka istri tidak pernah menuntut nafkah anak kepada suami dan hakim tidak memutuskan berapa yang harus dikeluarkan suami dalam pemberian nafkah anak karena Pengadilan Agama bersifat pasif. Kewajiban istri terhadap anak yaitu mendidik, menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, maka penulis memiliki beberapa saran terkait kasus cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah.

1. Perihal alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh pengadilan agama sudah cukup jelas termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi harus lebih membuat alasan-alasan perceraian lain, agar dapat lebih mudah menentukan alasan-alasan perceraian. Seperti alasan perekonomian keluarga bisa termasuk dalam alasan-alasan perceraian.
2. Seharusnya syarat-syarat dalam perkawinan harus lebih diperkuat, agar setiap orang yang ingin menikah lebih memikirkan matang-matang untuk menikah, karena dengan begitu tidak mudahnya mereka untuk melakukan perceraian, dan mempersempit terjadinya perceraian. Juga dengan Undang-Undang yang ada harus lebih banyak di perbaharui lagi dan melihat lagi di kehidupan masyarakat mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
3. Pengadilan agama harus lebih mengawasi mengenai kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai, terutama mengenai suami menjalankan kewajiban nafkah terhadap nafkah anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti.
- Boedi Abdullah, dkk. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan : Media Perintis.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mahmud Yusuf Daulay, dkk. 2017. *Studi Islam*. Medan : Ratu Jaya.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2001. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. Cet. ke-7, halaman 401.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2018. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung : Refika Aditama
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

### B. Jurnal

- Husin Anang Kabalmay. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)". *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No. 1 Juni 2015.

Yulia Risa. “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 Juni 2018.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undnag-undnag No. 3 Tahun 2007 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga.

### **D. Internet**

Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah *Madhiyah* Karena *Lil Intifa*’, Relevankah Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif?”, melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net)., diakses tanggal 9 Agustus 2020 pukul 07.00 WIB.

## **LAMPIRAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan hakim atas nama bapak Muhammad Iqbal sebagai wakil hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

1. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi?

Jawaban:

Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebelum memutus perkara perceraian harus melihat alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang telah di jabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

2. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah?

Jawaban:

Mengenai alasan Ketidakmapuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada alasan perceraian karena alasan tersebut. Namun menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang dominan dari semua alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, alasan perselisihan

dan pertengkaran di sebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah.

3. Apa saja fungsi Pengadilan Agama?

Jawaban:

- a) Fungsi mengadili
- b) pembinaan, pengawasan
- c) nasehat
- d) administratif
- e) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- f) pelayanan hukum

4. Apa upaya pengadilan agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah kepada istri dan anak?

Jawaban:

Upaya Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidak mampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah yaitu dengan cara melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.

**B. Wawancara terhadap hakim atas nama bapak Muhammad Bayu sebagai Anggota hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

1. Bagaimana alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi, karena ketidakmampuan suami dalam pemenuhan nafkah lahiriah ?

Jawaban:

Alasan-alasan cerai gugat berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat alasan mengenai ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah. Tetapi dalam pasal 116 huruf (f) mengenai pertengakran dan perselisihan yang disebabkan karena suami tidak membeikan nafkah kepada istri dan anak.

2. Bagaimana kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah?

Jawaban:

Kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai yaitu berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena anak memiliki hak kasih sayang dari orang tuanya. Dari semua kasus perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, tidak pernah ada istri yang menuntut masalah nafkah anak. Jadi pengadilan tidak dapat menentukan berapa nafkah yang harus dibayarkan oleh suami. Kewajiban istri setelah bercerai kepada anak yaitu menjaga, merawat dan memberi kasih sayang kepada anak anaknya, jika suami tidak mampu untuk memberi nafkah maka istri boleh membantu untuk menafkahi anak anaknya.

3. Pada umur berapakah ayah masih memberikan nafkah kepada anak?

Jawaban:

Hakim melihat dari usianya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika anak di atas 21 tahun tahun akan tetapi masih dimohonkan

dalam permohonan nafkah anak, maka hakim akan melihat keadaan anak tersebut apakah anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah atau tidak.

4. Apakah kewajiban seorang ayah akan gugur karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah kepada istri dan anak?

Jawaban:

Kewajiban ayah terhadap anaknya tidak akan pernah gugur. Jika anak tersebut masih dalam bimbingan kedua orang tuanya.

**C. Wawancara terhadap hakim atas nama Ibu Ulya Ulfa Sebagai Anggota Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

1. Adakah upaya lain selain mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai?

Jawaban:

Sesuai peraturan Mahkamah Agung untuk setiap proses perceraian hanya mediasi, maka kami hanya melakukan mediasi saja untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan kepersidangan. Jadi tidak ada upaya lain untuk mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai.

2. Apakah Pengadilan Agama Tebing Tinggi sudah menjalankan fungsi penyuluhan hukum tersebut?

Jawaban:

Pengadilan Agama Tebing Tinggi pernah melakukan penyuluhan hukum tetapi pada Tahun 2014, setelah itu tidak pernah lagi melakukan penyuluhan hukum.

3. Bagaimana Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mengontrol perihal nafkah terhadap anak setelah perceraian?

Jawaban:

Pengadilan Agama hanya hanya mengekspoisasi hanya bulan pertama saja , selanjutnya kami lepast tangan terhadap pemberian nafkah tersebut. Jika istri ingin menuntut masalah nafkah maka istri bisa membuat tuntutan baru ke pengadilan agama mengenai nafkah tersebut

**D. Wawancara terhadap Bapak Faisal Riza sebagai bagian Informasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi.**

1. Berapa jumlah kasus cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi?

Jawaban:

Selama 2 tahun terakhir ada sebanyak 731 sampel kasus perceraian. Dari 731 sampel kasus perceraian, terdapat 550 sampel kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kemudian dari 550 sampel kasus tersebut, ditemukan 489 jenis perkara yang diputus oleh hakim dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari 489 jenis kasus perceraian tersebut terdapat 80% Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak.

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh Pengadilan Agama dalam upaya (mediasi) menyelesaikan terjadinya perceraian?

Jawaban:

Jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Karena jika salah satu pihak tidak hadir maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dijalankan dan proses sidang akan tetap dijalankan.

3. salah satu fungsi Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu melakukan penyuluhan hukum, sudahkah pengadilan agama menjalankan fungsi tersebut?

Jawaban:

Pengadilan Agama pernah melakukan Penyuluhan hukum yaitu pada Tanggal 21 Oktober 2014 kepada masyarakat Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama. Materi yang disampaikan tentang Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

4. Bagaimana Pengadilan Agama menentukan kewajiban suami terhadap anak setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah?

Jawaban:

Pengadilan Agama tidak pernah menentukan kewajiban nafkah ayah kepada anaknya, karena dari semua kasus perceraian karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, istri tidak pernah menuntut perihal nafkah anak.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

*Slapp, Cerdas dan Sayang*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 483/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Medan, 20 Syawal 1441 H  
Lamp. : --- 12 Juni 2020 M  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Pengadilan Agama Tebing Tinggi  
di  
Tebing Tinggi

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Nurhidayah  
N P M : 1606200262  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiria (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan  
Dr. Ida Hanifah, S.H, MH



# PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Jalan Tuanku Imam Bonjol No. 7. Telp. (0621) 21606

Website: [www.pa-tebingtinggi.go.id](http://www.pa-tebingtinggi.go.id) Email: [admin@pa-tebingtinggi.go.id](mailto:admin@pa-tebingtinggi.go.id)

**TEBING TINGGI – SUMATERA UTARA (20631)**

Nomor : W2-A6/ 541 /HM.00/VII/2019  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

07 Juli 2020

Kepada:

Yth. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)  
di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 483/III.3-AU/UMSU-06/F/2020 tertanggal 12 Juni 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada :

Nama : Nurhidayah

N P M : 1606200262

Fakultas : Hukum

Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Kasus Cerai Gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan bafkah lahiriah.

Untuk melakukan penelitian pada tanggal 2 Juli 2020 dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa/i tersebut untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Sekretaris,

Ahmad Junaidi, S.E



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NURHIDAYAH  
**NPM** : 1606200262  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KASUS CERAI GUGAT KARENA ALASAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH LAHIRIAH (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI)  
**Pembimbing** : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9- Juli - 2020	Bimbingan Metode Penulisan	Bms
11 - Juli - 2020	Sistematika Penulisan Footnote	Bms
12- Juli - 2020	Sistematika Penulisan Daftar Pustaka	Bms
14 - Juli - 2020	Penyusunan sub bab pada tinjauan pustaka	Bms
18 - Juli - 2020	Pembahasan untuk Rumusan masalah 1	Bms
19 - Juli - 2020	Pembahasan untuk Rumusan masalah 2	Bms
20 - Juli - 2020	Pembahasan untuk Rumusan masalah 3	Bms
21 - Juli - 2020	Perbalkkan simpulan	Bms
22 - Juli - 2020	Acc untuk diujikan	Bms

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ISNINA, S.H., M.H)